



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2025/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lambang Windu Prasetyo, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Ruko BJM, Jalan Lintas Selatan, Dusun Kiteran, RT 02, RW 05, Desa Kembang, Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2025, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 343/Kuasa/4/2025/PA.Pct, tanggal 29 April 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 383/Pdt.G/2025/PA.Pct tanggal 29 April 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2025/PA.Pct Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, Kabupaten/Kota Pacitan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Buku Besar Register Akta Nikah dengan Register Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, pada hari sabtu tanggal 26-05-2012;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon pada waktu melangsungkan pernikahan adalah Jejak dan Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx selama 1 (satu) tahun kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan menetap di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx sampai bulan Januari tahun 2014;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup harmonis dan bahagia serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), akan tetapi tidak dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak usia pernikahan 1 (satu) tahun yang mana pada bulan Mei tahun 2013 terjadi perselisihan dikarenakan Termohon selalu pergi tanpa pamit kepada Pemohon, pada saat itu Termohon pergi tanpa pamit keluar kota selama 2 (dua) minggu tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah itu Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon namun berselang beberapa hari Termohon kembali pergi tanpa berpamitan dengan Pemohon, akhirnya 2 (dua) bulan kemudian pada bulan Juli tahun 2013 Termohon pulang dan mengaku kepada Pemohon apabila selama diluar kota Termohon memiliki seorang Pria Idaman Lain (PIL) sehingga terjadi perselisihan, percekcoakan serta pertengkaran diantara keduanya;
6. Bahwa pada dasarnya Pemohon berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan harapan Termohon dapat berubah sikap dan meninggalkan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut, menjadi seorang istri sebagaimana mestinya akan tetapi Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan percekcoakan dan pertengkaran selama pernikahan;
7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2014, Termohon kembali pergi dari rumah tanpa berpamitan dengan Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2025/PA.Pct Halaman 2 dari 14 halaman



sudah tidak dianggap sebagai kepala keluarga maka dari itu Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx sampai saat ini;

8. Bahwa pada bulan Februari tahun 2014 terkait permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon untuk mencari kejelasan terkait dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon demi mempertahankan rumah tangganya dengan cara Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon berharap dapat bertemu Termohon dan dapat membicarakan serta dapat memberikan nasehat serta saran untuk merubah tabi'atnya memiliki Pria Idaman Lain (PIL), akan tetapi Pemohon hanya bertemu kakak ipar Termohon dengan mengatakan apabila Termohon saat ini telah menikah siri dengan seorang Pria Idaman Lain (PIL) yang membuat Pemohon terpukul serta Pemohon menyimpulkan tidak ada harapan lagi untuk membentuk keluarga yang harmonis serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;
9. Bahwa puncak perselisihan, percekcoakan serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2014 yang mana Termohon keluar dari rumah tanpa berpamitan dengan Pemohon dan Termohon telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) sehingga membuat Pemohon tersiksa lahir maupun batin atas sikap dan perbuatan Termohon terhadap Pemohon, serta Pemohon telah pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx maka dari itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah selama 11 (sebelas) tahun 10 bulan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan, memohon untuk dapat menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan / penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2025/PA.Pct Halaman 3 dari 14 halaman



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak I Roj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXX, tanggal 05 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya



ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 26 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 11 tahun 10 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2025/PA.Pct Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah Termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon, perginya terkadang dua hari, satu minggu bahkan pernah sampai dua bulan, kalaun ditanya tentang perginya mengakibatkan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 11 tahun 10 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2025/PA.Pct Halaman 6 dari 14 halaman



- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa jin Pemohon, dan yang terakhir sebelum pisah tempat tinggal Termohon mengatakan sudah punya pacar dan Termohon juga menelpon Pemohon dan disambungkan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 15 Mei 2025 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2025/PA.Pct Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Lambang Windu Prasetyo, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Ruko BJM, Jalan Lintas Selatan, Dusun Kiteran, RT 02, RW 05, Desa Kembang, Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 343/Kuasa/4/2025/PA.Pct, tanggal 29 April 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2012 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2013 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2025/PA.Pct Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2014 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 11 tahun 10 bulan lamanya

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dan oleh karena perkara Cerai Talak itu diajukan di tempat kediaman Termohon maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxx tanggal 26 Mei 2012 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Mei 2012;

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2025/PA.Pct Halaman 9 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 11 tahun 10 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah Termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon, perginya terkadang dua hari, satu minggu bahkan pernah sampai dua bulan, kalaun ditanya tentang perginya mengakibatkan pertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2025/PA.Pct Halaman 10 dari 14 halaman



- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 11 tahun 10 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 11 tahun 10 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جاب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2025/PA.Pct Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Irman Fadly, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Nur Habibah, Nurul Fauziah, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Drs. Wahyudin sebagai Panitera Pengganti dan **dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik** dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 383/Pdt.G/2025/PA.Pct Halaman 13 dari 14 halaman



Irman Fadly, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Habibah

Nurul Fauziah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Wahyudin

Rincian biaya perkara:

PNBP	70.000,00
Proses	200.000,00
Panggilan	120.000,00
Meterai	10.000,00

Jumlah 400.000,00
(empat ratus ribu rupiah);